



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mohammad Kudori Bin Sutoyo;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumberwinong Rt/Rw. 002/004 Desa Kedungpari, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3198)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD KUDORI Bin SUTOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD KUDORI Bin SUTOYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus (lintingan grenjeng) yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme type C11, warna abu-abu, dengan nomor Sim Card :085735680027;
 - 1 (satu) buah Dos handphone android merk realme type C11;
 - 2 (dua) lembar uang kertas sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 16 (enam belas) lembar pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD KUDORI Bin SUTOYO pada hari jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pada pukul 09.00 wib, pada hari Sabtu tanggal

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB, pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pada pukul 17.30 wib, pada hari kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli sampai Agustus tahun 2022, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Sumberwinong, Desa Kedungpari, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Saksi KAMID (Polisi) mendapat informasi dari warga masyarakat yaitu pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul : 10.15 Wib saat itu Saksi KAMID ada di warung alamat di Dsn/Ds. Godong, Kec. Gudo, Kab. Jombang, selanjutnya saksi KAMID bersama team melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, lalu pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul : 21.00 Wib saksi bersama dengan team telah mengamankan saudara TONI WAHYUDI Alias KOTAK, umur 24 tahun, pekerjaan Swasta, alamat di Dsn. Balonggading, Ds. Sepanyul, Kec. Gudo, Kab. Jombang di kedai kopi alamat di Dsn./Ds. Gudo, Kec. Gudo, Kab. Jombang karena kedapatan membawa Pil Double L di saku celana sebelah kanan, Saksi KAMID dan team mengamankan saudara TONI WAHYUDI Alias KOTAK ketika saudara TONI WAHYUDI Alias KOTAK mengambil 1 (satu) bungkus warna merah yang berisi pil double L, dan dibuka perlahan-lahan bungkus dari kertas grenjeng rokok tersebut, lalu saudara TONI WAHYUDI Alias KOTAK mengambil 1 (satu) butir pil double L tersebut dan menelannya, selanjutnya dimasukkan kembali bungkus pil double L tersebut kedalam saku celana sebelah kanannya, kemudian saksi KAMID bersama team menghampiri saudara TONI WAHYUDI Alias KOTAK, lalu saksi KAMID mengaku “Polisi dari Polsek Gudo”, kemudian BRIPKA KAMID tanya menelan pil apa, yang akhirnya saudara TONI WAHYUDI Alias KOTAK mengaku pil dou-ble L, kemudian saudara TONI WAHYUDI Alias KOTAK mengambil pil double L dari saku celana sebelah kanan, yang kemudian saudara TONI WAHYUDI Alias KOTAK menyerahkan 3 (tiga) bungkus dari kertas grenjeng yang berisi pil double L tersebut kepada BRIPKA KAMID. Lalu saksi dan BRIPKA KAMID membawa saudara TONI WAHYUDI Alias KOTAK ke kantor Polsek Gudo untuk dimintai keterangan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa berdasarkan keterangan dari saudara TONI WAHYUDI Alias KOTAK telah membeli Pil Double L tersebut dari saudara JOFIE AGIL WARDANA, umur 20 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dsn. Sumberwinong, Ds. Kedungpari, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang dirumah alamat Dsn. Sumberwinong, Ds. Kedungpari, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul : 01.00 Wib. Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 26 Agustus 2022, sekitar pukul : 01.05 Wib didalam rumah alamat di Dsn. Sumberwinong, Ds. Kedungpari, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang saksi bersama anggota Reskrim Polsek Gudo dan dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Gudo berhasil mengamankan saudara JOFIE AGIL WARDANA, umur 20 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dsn. Sumberwinong, Ds. Kedungpari, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, dan saudara JOFIE AGIL WARDANA mengaku tidak membeli sendiri pil double L tersebut kepada saudara MOHAMMAD KUDORI, umur 23 tahun, pekerjaan Buruh Tani, alamat Dsn. Sumberwinong, Ds. Kedungpari, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, pada saat dilakukan pemeriksaan saudara JOFIE AGIL WARDANA mengakui membeli pil double L melalui perantara saudara RANGGA, umur 20 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Dsn. Sumberwinong, Ds. Kedungpari, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, kepada Terdakwa MOHAMMAD KUDORI, Lalu pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul : 01.30 Wib Saksi Kamid menuju rumah alamat Dsn. Sumberwinong, Ds. Kedungpari, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang saksi bersama anggota Reskrim Polsek Gudo dan dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Gudo telah berhasil mengamankan Terdakwa MOHAMMAD KUDORI, umur 23 tahun, pekerjaan Buruh Tani, alamat Dsn. Sumberwinong, Ds. Kedungpari, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang;

Bawa pada saat dilakuakn pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Polisi ditemukan 1 (satu) buah dus handphone merk realme type C11, warna kuning, lalu di buka oleh Terdakwa MOHAMMAD KUDORI setelah dus dibuka oleh Terdakwa MOHAMMAD KUDORI ternyata berisi 12 (dua belas) bungkus (lintingan grenjeng) lalu setelah dus dibuka oleh Terdakwa MOHAMMAD KUDORI ternyata berisi 12 (dua belas) bungkus (lintingan grenjeng) yang perbungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir pil doubel L warna putih, sehingga total sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir pil double L, serta 1 (satu) unit handphone merk Realme type C11, warna abu-abu, dengan nomor Sim Card : 085735680027, dan uang kertas sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, dan uang tersebut telah diakui oleh Terdakwa MOHAMMAD KUDORI adalah hasil penjualan pil double L, selanjutnya saksi KAMID bersama anggota Reskrim Polsek Gudo dan dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Gudo melakukan penangkapan terhadap saudara RANGGA, namun saudara RANGGA tidak berada dirumah karena saudara RANGGA bekerja di Surabaya, lalu saksi membawa saudara JOFIE AGIL WARDANA dan Terdakwa MOHAMMAD KUDORI ke Polsek Gudo untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut karena diduga telah sengaja mengedarkan pil double L;

Berita Acara Pemeriksaan Hasik Lab No. Lab : 08241/NOP/2022 pada tanggal 20 September 2022 yang dimiliki oleh Terdakwa MOHAMMAD KUDORI Bin SUTOYO dengan nomor barang bukti 17382/2022/NOF 5 (Lima) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto + 0,857 gram dengan Kesimpulan : 17382/2022/NOF seperti dalam (I) adalah benar tablet mengandung zat Triheksifinidil HCL (hasil Labfor terlampir) mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk dalam Daftar obat keras;

Bawa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 446/4822/415.17/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan bahwa TRIHEKSIFENIDIL HCl merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas. Secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Bawa standar penyimpanan obat sudah ditentukan melalui perundang-undangan untuk menjaga stabilitas dan mutu obat, yaitu :

Disimpan di wadah yang terlindung dari panas, kelembapan, potensi pengotor, dan cahaya matahari untuk menjaga stabilitas obat. Penyimpanan pada suhu kamar (25° - 30°) dan harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jofie Agil Wardana Bin Hari Purwanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara pil dobel L yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menyuruh Saudara Rangga yang pertama pada Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul : 12.00 Wib sebanyak 1 (satu) bungkus (dibungkus dengan kertas grenjeng rokok) yang perbungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir pil double L dengan harga sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul : 00.30 Wib sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa cara Terdakwa menyuruh Saudara Rangga membeli pil dobel L yaitu Saudara Rangga memesan melalui pesan singkat whatsapp kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil pil dobel L yang sudah dipesan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan pil dobel L;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
2. Kamid, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul : 01.30 Wib didalam rumah alamat Dsn. Sumberwinong, Ds. Kedungpari, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang yang merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Jofie;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dus hand-phon merk realme type C11, warna kuning berisi 12 (dua belas) bungkus (lintingan grenjeng), yang per-bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L warna putih, sehingga total sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir pil double L, serta 1 (satu) unit handphone merk Realme type C11, warna abu-abu, dengan nomor Sim Card : 085735680027, dan uang kertas sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
 - Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Jofie Agil Wardana melalui Saudara Rangga sebanyak 3 (tiga) bungkus, dan pil doubel L tersebut telah dibungkus dengan kertas grenjeng, dan per-bungkusnya berisi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) butir pil double L, atau dengan total sebanyak 30 (tiga puluh delapan) butir perbungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil double L yaitu dengan harga sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan pil dobel L;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait dengan perkara peredaran pil dobel L yang Terdakwa lakukan;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 26 Agustus 2022, sekitar pukul : 01.35 Wib didalam rumah yang beralamat di Dsn. Sumberwinong Rt. 002 / 004, Ds.Kedungpari, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang;
- Bawa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dus hand-phon merk realme type C11, warna kuning berisi 12 (dua belas) bungkus (lintingan grenjeng), yang per-bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir pil doubel L warna putih, sehingga total sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir pil double L, serta 1 (satu) unit handphone merk Realme type C11, warna abu-abu, dengan nomor Sim Card : 085735680027, dan uang kertas sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Om Bagong sebanyak 4 (empat) kali dengan masing-masing pembelian sebanyak sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan harga sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saudara Rangga yang pertama pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022, sekitar pukul : 09.00 Wib yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus (lintingan grenjeng) dan membayar sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul : 13.30 Wib yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus (lintingan grenjeng) dan membayar sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan yang ketiga pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul : 17.30 Wib yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus (lintingan grenjeng) dan membayar sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan keempat pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul : 12.30 Wib yaitu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) bungkus (lintingan grenjeng) dan membayar sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari penjualan pil dobel L yang Terdakwa lakukan, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per 400 (empat ratus) butir;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) bungkus (lintingan grenjeng) yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme type C11, warna abu-abu, dengan nomor Sim Card :085735680027;
- 1 (satu) buah Dos handphone android merk realme type C11;
- 2 (dua) lembar uang kertas sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 16 (enam belas) lembar pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 26 Agustus 2022, sekitar pukul : 01.35 Wib didalam rumah yang beralamat di Dsn. Sumberwinong Rt. 002 / 004, Ds.Kedungpari, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dus hand-phon merk realme type C11, warna kuning berisi 12 (dua belas) bungkus (lintingan grenjeng), yang per-bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir pil double L warna putih, sehingga total sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir pil double L, serta 1 (satu) unit handphone merk Realme type C11, warna abu-abu, dengan nomor Sim Card : 085735680027, dan uang kertas sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Om Bagong sebanyak 4 (empat) kali dengan masing-masing pembelian sebanyak sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan harga sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saudara Rangga yang pertama pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022, sekitar pukul : 09.00 Wib yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus (lintingan grenjeng) dan membayar sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul : 13.30 Wib yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus (lintingan grenjeng) dan membayar sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan yang ketiga pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul : 17.30 Wib yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus (lintingan grenjeng) dan membayar sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan keempat pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul : 12.30 Wib yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus (lintingan grenjeng) dan membayar sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bawa benar dari penjualan pil dobel L yang Terdakwa lakukan, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per 400 (empat ratus) butir;
- Bawa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan pil dobel L;
- Bawa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor 08241/NOP/2022 pada tanggal 20 September 2022, bahwa barang bukti pil dobel L yang diajukan adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksiphenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam undang-undang No. 36 tahun 2009 adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama MOHAMMAD KUDORI Bin SUTOYO yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut Simon adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 26 Agustus 2022, sekitar pukul : 01.35 Wib didalam rumah yang beralamat di Dsn. Sumberwinong Rt. 002 / 004, Ds.Kedungpari, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus hand-phon merk realme type C11, warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 12 (dua belas) bungkus (lintingan grenjeng), yang per-bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir pil doubel L warna putih, sehingga total sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir pil double L, serta 1 (satu) unit handphone merk Realme type C11, warna abu-abu, dengan nomor Sim Card : 085735680027, dan uang kertas sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Om Bagong sebanyak 4 (empat) kali dengan masing-masing pembelian sebanyak sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan harga sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kepada Saudara Rangga untuk Saksi Jofie Agil Wardana yang pertama pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022, sekitar pukul : 09.00 Wib yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus (lintingan grenjeng) dan membayar sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul : 13.30 Wib yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus (lintingan grenjeng) dan membayar sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan yang ketiga pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul : 17.30 Wib yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus (lintingan grenjeng) dan membayar sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan keempat pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul : 12.30 Wib yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus (lintingan grenjeng) dan membayar sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per 400 (empat ratus) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08241/NOP/2022 pada tanggal 20 September 2022 dengan adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexiphenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi; Ad. 3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekemendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT dari Dinas Kesehatan Kab. Jombang yang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarnya, *Triheksifendil HCl* harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjual belikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 12 (dua belas) bungkus (lintingan grenjeng) yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah obat yang dilarang peredarnya secara bebas dan juga barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme type C11, warna abu-abu, dengan nomor Sim Card :085735680027;
- 1 (satu) buah Dos handphone android merk realme type C11;
- 2 (dua) lembar uang kertas sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 16 (enam belas) lembar pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Social Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Obat-obatan terlarang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD KUDORI Bin SUTOYO, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus (lintingan grenjeng) yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme type C11, warna abu-abu, dengan nomor Sim Card :085735680027;
 - 1 (satu) buah Dos handphone android merk realme type C11;
 - 2 (dua) lembar uang kertas sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 16 (enam belas) lembar pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota itu juga, di bantu oleh WITNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SUPRIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

WITNO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)